

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH JANDA PADA
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LINAS SIROYAH
NIM.1117020

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Linas Siroyah

Nim : 1117020

Judul Skripsi : **PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH JANDA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Desember 2022

Yang menyatakan,



Linas Siroyah

NIM. 1117020

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Linas Siroyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Linas Siroyah

NIM : 1117020

Judul Skripsi : **Penguasaan Harta Warisan Oleh Janda Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Linas Siroyah

NIM : 1117020

Judul Skripsi : Penguasaan Harta Warisan Oleh Janda Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemasang

Telah diujikan hari Jum'at, 16 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518201608 D2 009

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H

NIP 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 20 Desember 2022

Ditandatangani Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
15	ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah

16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za'	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wawu	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----	Fathah	A	A
2	----	Kasrah	I	I
3	----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	Ai	a dan i
2	وَو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	ى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	ي	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	و	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ

: *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *القرآن* : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدِّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.




PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Penulis mempersembahkan Skripsi ini:


1. Ibu tersayang, Ibu Faizah yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. I love you, bu
2. Bapak tercinta, Bapak Abdus Salam yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan bertirakat untuk segala kelancaran proses penyusunan skripsi ini. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Suami tercinta, Mas Bibi yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, menemani menulis skripsi ini setiap malam, *maturnuwun* untuk segalanya mas. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kehidupan kita. Aamiin
4. Adik-adikku yang berada di Pondok Pesantren, Muhammad Salim Jindan dan Ahmad Uwais Al-qorni yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan walaupun berada jauh dari rumah.
5. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing selama saya menjadi mahasiswa.
7. Teman-teman humble grup dan teman-teman pondok yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya, yang secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan bahkan memberikan bantuannya untuk saya.
8. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini. Terimakasih telah sekuat ini, ayo berjuang sedikit lagi. Semoga perjuangan-perjuangan selanjutnya tetap sekuat ini, I love myself.
9. Pemerintah dan warga masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, yang telah berkenan menjadi informan untuk penelitian ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah Swt. Aamiin



MOTTO

**“Jangan kau bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua
bunga tumbuh dan mekar bersamaan”**



ABSTRAK

Siroyah, Linas. 2022 Penguasaan Harta Warisan Oleh Janda Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.,

Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, hukum Islam tidak sepenuhnya dijalankan di Desa Sidorejo. Dalam hal pembagian waris, masyarakat Desa Sidorejo masih menggunakan adat setempat tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam, sebagai contoh masih banyak praktek penguasaan harta waris oleh janda (istri pewaris), padahal seharusnya harta waris tersebut tidak hanya menjadi hak dari istri pewaris melainkan juga hak dari anak-anak pewaris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat desa Sidorejo yang pernah mengalami hal yang dikaji dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, atau bacaan yang terkait dengan tema penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris, melainkan dikuasai oleh janda (istri dari pewaris), namun penguasaan tersebut tidak bersifat kekal, kedepannya apabila ahli waris yang lain menginginkan pembagian dilakukan maka harta waris bisa dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Penyebab penguasaan harta waris oleh janda karena beberapa faktor yaitu (1) terbatasnya harta warisan yang dibagi, (2) masih terdapat ahli waris yang dibawah umur dan bersekolah, (3) bentuk sopan santun dan menghargai kepada orang tua. Dalam prespektif maqashid syari'ah, kemaslahatan yang muncul akibat dari penguasaan harta waris oleh janda cukup banyak, diantaranya terciptanya kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqasid al-khamsah, yaitu: *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan, dan *hifz al-māl* (memelihara harta). Selain prinsip-prinsip *maqasid al-khamsah*, juga terdapat prinsip-prinsip kemaslahatan yang lain, yaitu: *sadd al-zari'ah*, dan *maṣlahah mursalah*.

Kata kunci: harta waris, janda, penguasaan.

ABSTRACT

The majority of the people of Sidorejo Village, Comal District, Pemalang Regency are Muslims. However, Islamic law is not fully implemented in Sidorejo Village. In terms of inheritance distribution, the people of Sidorejo Village still use local customs without paying attention to the provisions of Islamic law. For example, there are still many practices of controlling inheritance by widows (the heir's wife), even though the inheritance should not only be the right of the heir's wife but also the right of the child. -heir son.

The type of research used is empirical legal research with a qualitative approach. This study uses primary data sources obtained through interviews with the people of Sidorejo village who have experienced the matter being studied and secondary data obtained through books, journals, or readings related to the research theme. As for the data collection techniques used by the methods of interviews, observation, and documentation.

The results of this study are that the inheritance left by the heir is not directly distributed to all heirs, but is controlled by the widow (wife of the heir), but this control is not eternal, in the future, if other heirs want the distribution to be carried out, the inheritance can be distributed accordingly with their respective parts. The cause of the mastery of inheritance by widows is due to several factors, namely: (1) the limited inheritance that is divided, (2) there are still underage heirs who go to school, (3) the form of courtesy and respect for parents. In the perspective of maqāṣid syari'ah, the benefits that arise as a result of the mastery of inheritance by widows are quite a lot, including the creation of a life that is in harmony with the principles of maqāṣid al-khamsah, namely: ḥifẓ ad-dīn (maintaining religion), ḥifẓ al-'aql (maintaining reason), ḥifẓ an-nasl (preserving offspring), and ḥifẓ al-māl (preserving wealth). In addition to the principles of maqāṣid al-khamsah, there are also other principles of benefit, namely, sadd al-dzariah, and maslahah mursalah.


Keywords: *inheritance, widow, possession.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing selama saya menjadi mahasiswa.
6. Informan-Informan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada Penulis dalam usaha menyusun Skripsi.

Pekalongan, 10 November 2022



Linas Siryah
1117020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Metode penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	18
5. Instrumen Penelitian.....	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TEORI MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM.....	22
A. Konsep <i>Maşlahah</i>	22
B. Keterkaitan Konsep <i>Maşlahah</i> Dengan <i>Maqāşid Syarī'ah</i> Sebagai Asas Berpikir	24
C. Pembagian <i>Maşlahah</i>	27
D. Metode-Metode Berbasis <i>Maşlahah</i>	32
E. Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	39
BAB III PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH JANDA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG	43
A. Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	43
1. Keluarga Ibu Mukarromah.....	43
2. Keluarga Ibu Ismarini	44
3. Keluarga Ibu Laili Nur Mila	44
4. Keluarga Ibu Nur Naeni.....	45
5. Keluarga Ibu Marliah.....	45
6. Keluarga Ibu Matoyah.....	46
7. Keluarga Ibu Muripah.....	46
B. Proses Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sidorejo.....	46
C. Alasan Dan Faktor-Faktor Warisan dikuasai Oleh Janda Pada Masyarakat Muslim Di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.....	51
BAB IV ANALISIS PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH JANDA PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOREJO KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG.....	57
A. Analisis Terhadap <i>Maşlahah</i> dan <i>Mađarat</i>	57
B. Analisis Berdasarkan <i>Maqāşid Al-Khamsah</i>	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	76
A. Pedoman Wawancara.....	76
B. Foto Wawancara	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang berada di pinggiran Pantura dan dekat dengan pusat keramaian kota, seluruh penduduknya beragama Islam, walaupun agama yang dianut masyarakat Desa Sidorejo hanya satu: yaitu Islam, namun kebudayaan dan adat istiadat masyarakatnya sangat kental, salah satunya perihal masalah warisan. Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam penyelesaiannya masih menggunakan sistem kekerabatan dengan menggunakan cara kesepakatan bersama. Perkara waris sendiri merupakan suatu hal yang umum dihadapi oleh masyarakat, yang membahas hukum waris-pun banyak, ada penyelesaian waris dalam hukum Islam, penyelesaian waris dalam hukum adat, bahkan penyelesain waris dalam hukum perdata. Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap satu pembahasan waris, yaitu penguasaan waris oleh janda yang ada pada masyarakat muslim di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Hukum waris menduduki tempat yang penting di dalam Hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci karena masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang yang beragama Islam. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam Hukum Islam dapat disimpulkan dari hadits nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni yang

menyatakan:¹ “pelajarilah hukum waris dan ajarkan kepada orang banyak. Karena adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”

Selain hadits nabi diatas, dalam Al-Qur’an ada banyak ayat yang membahas tentang waris, salah satunya adalah Q.S An-Nisa’ ayat 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ...مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...” (an-Nisa [4]: 12)²

Kewarisan merupakan perpindahan harta peninggalan milik pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta warisan dapat segera dilakukan setelah hak-hak pewaris ditunaikan. Dari bermacam-macam hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah :

- a. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya sampai pemakamannya selesai. Diantaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya

¹Otje Salman Soemadiningrat, “Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer” (Bandung:PT.Alumni Bandung, 2002), 195.

² Al-Qur’an Kemenag, QS. An-Nisa’ (4) : 12.

pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

- b. Perkara utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak diperbolehkan dibagi kepada ahli waris sebelum utang piutang diselesaikan terlebih dahulu.
- c. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk juga diambil untuk membayar utangnya.³

Setelah semua itu ditunaikan barulah harta waris bisa dibagikan. Dalam pembagiannya, siapa saja dan berapa bagian yang didapatkan sudah ditentukan oleh Islam, tidak bisa sembarangan dalam membaginya. Bagian suami, bagian istri, bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, bahkan bagian saudara sudah jelas ketentuannya dalam Islam.

Dalam Islam, seseorang yang paling utama menjadi ahli waris disebut *aṣḥabul furuḥ*. Sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang sistemnya menarik pada garis keturunan yang dikenal dalam tiga sistem tersebut. Perkembangan sejarah

³ Hasbiyallah, “*Belajar Mudah Ilmu Waris*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 16.

serta pengaruh oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Keanekaragaman semakin terlihat karena adanya hukum waris adat yang kenyataannya tidak bersifat tunggal tetapi juga bermacam-macam yang mengikuti dalam bentuk masyarakat dengan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Pembagian ahli waris berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pada masyarakat muslim Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang banyak praktik-praktik pembagian waris yang berbeda; tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, dan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana contoh janda/istri dari pewaris menguasai seluruh harta waris milik suaminya, padahal seharusnya harta waris tersebut tidak hanya menjadi hak dari istri pewaris melainkan juga hak dari anak-anak pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan bahwa janda sebagai salah satu orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris hanya bisa mendapatkan harta waris sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian ketika tidak memiliki anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian ketika memiliki anak. Dari uraian tersebut dapat disederhanakan bahwa penguasaan harta warisan oleh janda merupakan ketentuan yang tidak sesuai dengan yang ada di KHI maupun ketentuan dari Mahkamah Agung. Ketidaksesuaian pembagian waris seperti ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sidorejo sejak dahulu, dan sudah menjadi kebiasaan hidup yang dilaksanakan secara terus menerus.

Kasus ini salah satunya terjadi pada keluarga bapak A. Bapak A meninggal dunia beberapa tahun silam, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan, namun sepeninggal bapak A, harta warisan yang ada tidak pernah dibagi dan hanya berpindah kepemilikan ke istri bapak A, padahal bapak A memiliki beberapa anak yang dalam hal ini statusnya juga menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan harta waris yang ada.

Kasus seperti yang tertulis diatas ternyata tidak terjadi hanya pada satu keluarga di Desa Sidorejo, melainkan sudah menjadi kebiasaan atau adat yang ada disana, sejauh ini peneliti menemukan ada 7 (tujuh) kasus penguasaan harta warisan oleh janda yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menilai kasus seperti ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, bagaimana sebenarnya praktik kewarisan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Comal, terutama praktik kewarisan untuk janda, mengapa janda bisa menguasai seluruh harta waris yang ada, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi **”Penguasaan Harta Warisan Oleh Janda Pada Masyarakat Muslim di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan utama yang akan dijadikan obyek utama dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penguasaan harta warisan oleh janda di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?
2. Mengapa di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang harta warisan dikuasai oleh janda?
3. Bagaimana dampak penguasaan harta warisan oleh janda di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dari prespektif *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penguasaan harta warisan oleh janda di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
2. Untuk menganalisa dan mengetahui alasan-alasan mengapa masyarakat Desa Sidorejo harta warisannya dikuasai oleh janda
3. Mengetahui dampak penguasaan harta warisan oleh janda di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dari prespektif *masalah*

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Manfaat teoritis
 1. Sebagai tambahan wawasan dalam pemikiran dan pengayaan khazanah hukum islam terutama dalam hal pembagian waris terhadap janda yang telah menjadi fenomena umum saat ini

2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam *literature review* bagi para peneliti dan akademisi, pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitiannya yang berkaitan dalam objek permasalahan ini
 3. Sebagai sarana pengembangan ilmu syari'ah tentang hukum kewarisan, khususnya tentang pembagian waris terhadap janda
- b. Manfaat praktis
1. Dapat dijadikan sebagai acuan hukum masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan adanya fenomena pembagian waris terhadap janda.
 2. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Comal, tentang alternative hukum yang bisa dirujuk pembagian waris terhadap janda, yang sekiranya dapat menjadi pendapat yang menjadi pertimbangan masyarakat.
 3. Sebagai masukan bagi para praktisi hukum dan pengambil kebijakan kiranya peraturan yang ada agar penerapannya tidak kaku karena hukum Islam sendiri menyediakan alternatif hukum tentang waris janda.
 4. Penelitian ini berguna di bidang Pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

E. Kerangka Teoritik

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat.

Drs. Suparto mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat, diantaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak laku. Selain itu, nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir dalam memenuhi peranan-peranan sosial.

1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, dia berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan

institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*)⁴.

Hukum yang progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum yang progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi tidak bernurani, melainkan suatu institusi bermoral kemanusiaan. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Adapun jika kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum yang progresif ini juga dekat dengan *sociological jurisprudence*, yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pond. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Adapun Roscoe Pound mengemukakan konsep hukum sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) memberikan dasar kemungkinan digunakan hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan pada suatu masyarakat.⁵

2. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di

⁴ Satjipto Raharjo, "*Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*" (t.tp : Kompas, 2002).

⁵ Putera Astomo, "*Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*" Jurnal Yustisia Edisi 90, (Sulawesi Barat: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat, 2014), 11.

duniamaupun diakhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.⁶

Maqāṣid al-syarī'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, maqashid syari'ah juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Dalam maqashid syariah terdapat lima pilar (*uṣul al-khamsah*) yang menjadi dasar dalam pengimplementasian maqashid syariah dalam kehidupan

a. Pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*)

Ḥifẓ ad-dīn atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *maqāṣid al-syarī'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menempatkan jiwa ditempat pertama.⁷ *Ḥifẓ ad-dīn* menjadi *ḥaq attadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk menjejawantahkan keberagamaan seseorang.⁸

⁶ Abd Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Falsafah Hukum Islam Cet III*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188.

⁸ Ridwan Jamal, "*Maqashid Al-syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*" (Manado: STAIN Manado, t.th) 8.

b. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)

Jiwa merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di bumi. Allah SWT berfirman dalam al-Isra' ayat 70, yang artinya:

*“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*⁹ Maka dari itu, *hifz an-nafs* menjadi hal yang sangat penting sebagai sarana dalam mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah*.

c. Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepad wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik.¹⁰

d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)

Keturunan yang dimaksudkan disini adalah lembaga keluarga. Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia,

⁹ Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra (17): 70.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh”* (Jakarta: Kencana, 2008), 237.

yang dimasukkan pelanjutan keturunan disini dihasilkan melalui perkawinan yang sah.¹¹

e. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Ḥifẓ al-māl atau menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dalam peringkat *daruriyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bentuk dariantisipasi untuk menghindari duplikasi, sehingga proposal ini dapat teruji validasinya karena belum ada yang meneliti, maka sebelum melangkah lebih jauh lagi dalam membahas permasalahan ini penyusun melakukan penelusuran dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu dan juga sebagai referensi penyusun dalam melakukan penelitian.

Sejauh penelusuran penyusun setidaknya ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama terkait pembagian waris terhadap janda, tetapi masih dalam objek kajian yang berbeda, diantaranya yang paling mendekati adalah:

¹¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", 237.

¹² Fathurrahman Djamil, "*Filsafat Hukum Islam Jilid*" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

1. Tesis yang berjudul "*Kedudukan Janda dalam Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim di Kauman Surakarta*". Yang ditulis oleh Rahma Rahadianing Azmi. Penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian empiris data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana praktik pembagian waris terhadap janda pada masyarakat muslim di Surakarta, dimana di daerah tersebut janda yang ditinggal mati oleh suaminya tidak akan mendapat harta waris, namun bisa menggunakan atau menguasai harta warisan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan memelihara anak-anaknya.¹³

Sedangkan saya sebagai peneliti yang berbeda dengan peneliti diatas akan lebih memfokuskan pada aspek pembagian waris janda yang mendapat seluruh harta waris dari suaminya yang meninggal. Namun ada aspek kesamaan dalam penelitian saya dengan penelitian Rahma Rahadianing Azmi, yaitu sama-sama memuat tentang bagaimana hukum yang ada berlaku bahkan menjadi hukum yang digunakan oleh masyarakat daerah tersebut.

2. Tesis yang berjudul "*Hak Waris Janda dalam Perkawinan yang Tidak Memiliki Keturunan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015*)" yang ditulis oleh Abi Yoga Harahap, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa janda tanpa keturunan tetap menjadi ahli waris dari almarhum suami dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, karena janda tidak ada

¹³ Rahma Rahadianing Azmi, "*Kedudukan Janda dalam Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kauman Surakarta*" Tesis (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017). Diakses dari <http://digilib.uns.ac.id>

seorangpun yang menghijabnya sesuai dengan Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 12 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang hak janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian perbedaannya adalah jika penelitian ini memfokuskan pada janda yang tidak memiliki keturunan, lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang janda yang ditinggal mati suaminya dan memiliki keturunan.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Pembagian Waris Janda dalam Sistem Hukum Waris Adat Buntén Barat Madura (Sangkolan) dan Hukum Islam*" yang ditulis oleh Panji Bramanthisa. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan bahwa dalam masyarakat adat Buntén Barat Madura janda tidak berhak mendapatkan hak waris dari harta suaminya.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang seberapa pentingnya kedudukan janda dalam ahli waris. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika dalam penelitian di atas, janda bukan merupakan ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta waris suaminya (pewaris), sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan janda justru menguasai seluruh harta waris milik suaminya (pewaris).

¹⁴ Abi Yoga Harahap, "*Hak Waris Janda dalam Perkawinan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*" Tesis (Sumatera Selatan: Universitas Sumatera Selatan, 2016). Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id>.

¹⁵ Panji Bramanthisa, "*Tinjauan Pembagian Waris Janda dalam Sistem Hukum Waris Adat Buntén Barat Madura (Sangkolan) dan Hukum Islam*" Skripsi (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2014). Diakses dari <http://repository.unpad.ac.id>.

4. Artikel jurnal yang berjudul “*Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami*” yang ditulis oleh Ayu Saputri. Dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam KUHPerdara jika tidak ada perjanjian kawin dan atau ketentuan lainnya yang diperjanjikan terhadap harta suami, maka seluruh harta suami saat meninggal akan menjadi harta warisan yang kemudian akan beralih kepada janda sebagai salah satu ahli warisnya. Sedangkan jika dalam KHI pasal 171 huruf e, disebutkan bahwa harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada janda sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut.¹⁶ Persamaan penelitian dalam artikel jurnal diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah harta waris suami (pewaris), yang salah satunya merupakan harta bawaan suami, nantinya akan dikuasai oleh janda (istri dari pewaris) tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika penelitian diatas ditinjau dari sudut pandang KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada sudut pandang masalah.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan maka penyusun dapat berasumsi bahwa penelitian yang akan penyusun bawakan belum ada, sedangkan tema yang sama masih bersifat sangat umum. Sehingga disini penyusun ingin meneliti lebih khusus lagi, yaitu berkaitan dengan

¹⁶ Ayu Saputri, “*Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami*” Jurnal Ilmiah (Mataram: Universitas Mataram, 2019). Diakses dari <https://fh.unram.ac.id>.

bagaimana praktik pembagian waris terhadap janda di Desa Sidorejo Kecamatan Comal, dan apa saja yang mempengaruhi praktik pembagian waris terhadap janda di Desa Sidorejo.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang penulis peroleh di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya. Di Desa Sidorejo terdapat banyak kasus-kasus penguasaan harta warisan oleh janda yang dinilai kurang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam. Alasan memilih lokasi di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya adalah daerah yang secara geografis terletak di sisi Pantura dan kebiasaan hidup masyarakat di sana cenderung sudah modern, namun dalam hal pembagian warisan masih menggunakan adat istiadat sesuai yang berlaku sejak zaman dulu.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dilakukan kepada masyarakat muslim yang bertempat tinggal di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Terutama masyarakat muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang salah satu ahli warisnya merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh pewaris (suami) dan menguasai seluruh harta warisan pewaris (suami).

Objek penelitian tentang penguasaan harta warisan oleh janda pada masyarakat muslim di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Objek ini nantinya berkembang menjadi alasan mengapa janda menguasai seluruh harta waris di desa tersebut.

Informan penelitian ini adalah anggota keluarga yang seharusnya menjadi ahli waris dalam pembagian warisan tersebut baik istri (janda), anak laki-laki/perempuan, dan saudara kandung untuk memberikan keterangan mengenai penguasaan warisan, khususnya warisan yang dikuasai oleh janda (istri dari pewaris), di Desa Sidorejo sendiri terdapat tujuh keluarga yang harta warisnya dikuasai oleh janda (istri pewaris) dan peneliti mengambil seluruh keluarga sebagai informan dalam penelitian ini. Sementara informan pendukung dari penelitian ini adalah ahli waris yang lain.

4. Sumber Data

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan berupa data yang berkaitan dengan data-data sesuai dengan pokok pembahasan yaitu tentang problem yang dihadapi masyarakat muslim dalam pembagian warisan, terutama penguasaan harta warisan oleh janda. Peneliti disini akan terjun langsung untuk mewawancarai masyarakat yang pernah menghadapi problem yang sedang peneliti kaji.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah jadi atau telah diolah oleh pihak kedua/pihak lain dan biasanya sumber data sekunder sudah dipublish yang bertujuan sebagai pelengkap dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.
- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi, seperti fiqh mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris, panduan praktis pembagian waris dalam Islam, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, MP4, Kamera dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Melihat bahwa jenis pendekatan disini merupakan penelitian yuridis empiris, maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan

oleh responden, dalam hal ini yakni mengenai perilaku pembagian warisan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ditemukan di lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah berupa jurnal atau sumber lain yang berkaitan dengan problem yang peneliti kaji.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang latar belakang masalah terkait problem yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini memuat tentang pentingnya penelitian dilakukan dan relevansi penelitian dengan kondisi sekarang. Selanjutnya akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan tentang landasan teori dan konseptual yang membahas tentang teori *maṣlahah* dalam hukum Islam dan mengenai teori dan konsep yang akan digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini sesuai dengan problem yang dikaji, peneliti menggunakan teori *Maqāṣid Al-syarī'ah*, teori *Maṣlahah Mursalah*, teori *Az-zari'ah*, dan teori *Istiḥsan*.

Bab III, menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini membahas tentang kondisi sosial masyarakat Desa Sidorejo; penguasaan harta warisan oleh janda. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab IV, merupakan bab inti, dimana dalam bab ini dipaparkan tentang analisis penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Secara detail dalam bab ini memuat analisis tentang sebab terjadinya penguasaan harta warisan oleh janda yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Comal.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan tentang simpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang ada merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data-data yang ada, janda yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi pemegang seluruh harta waris yang ada. Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak langsung dibagikan kepada seluruh ahli waris, melainkan dikuasai oleh janda (istri dari pewaris), namun penguasaan tersebut tidak bersifat kekal, kedepannya apabila ahli waris yang lain menginginkan pembagian dilakukan maka harta waris bisa dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing.
2. Di Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Liris harta waris dikuasai oleh janda disebabkan berbagai macam faktor, dari banyaknya faktor-faktor tersebut penulis menemukan ada 3 faktor utama, yaitu (1) terbatasnya harta warisan yang dibagi, (2) masih terdapat ahli waris yang dibawah umur dan bersekolah, (3) bentuk sopan santun dan menghargai kepada orang tua.
3. Dilandasi faktor-faktor yang menjadi penyebab harta waris tidak langsung dibagikan dan masih dikuasai oleh janda tersebut, terdapat adanya dampak positif (*maṣlahah*) dan dampak negatif (*maḍarat*). Dalam prespektif maqashid syariah, kemaslahatan yang muncul akibat dari penguasaan harta waris oleh janda cukup banyak, diantaranya terciptanya kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-khamsah*, yaitu: *ḥifẓ ad-dīn*

(memelihara agama), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan, dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Selain prinsip-prinsip *maqāṣid al-khamsah*, juga terdapat prinsip-prinsip *kemaṣlahatan* yang lain, yaitu: *sadd az-ẓari’ah*, dan *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

1. Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan hak semua ahli waris tanpa terkecuali. Dalam penelitian ini, harta waris yang ada masih dikuasai oleh janda, hal ini disebabkan berbagai macam faktor. Penguasaan harta warisan oleh janda harus lebih memperhatikan hal-hal lain, seperti hak-hak pewaris yang lain (selain janda). Agar kemaslahatan juga bisa dirasakan oleh semua ahli waris.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hanya menggunakan aspek masalah sehingga penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti menggunakan aspek lain seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, dll, agar dapat menganalisis lebih dalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. (2007). *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aibak, Kutbuddin. (2008). *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Ghazali, Abu Hamid. (2008). *Al-Musthofa Min Al-Ilm Al-Ushul*. Beirut: Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Ghazali. (1997). *Nazhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Nahdah Al-arabiyah.
- Al-Rahman, Jalal Al-din Abd. (1983). *Al-Masail Al-Mursalah Wa Ma'natuhu Fi Al-Tasyri'*. Cet I. t.tp: Al-Kutub Al-Jimi'i.
- Al-Sayis, Ali. (1970). *Nasyiah Al-Fikih Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*. Kairo: Majma Al-Buhus Al-Islamiyah.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-I'tisam*. Jilid I. Qohiroh: Dar Al Hadits.
- Amir, Alhadj Ibn. *Al Takhir Wa Al Tahrir*. Mesir: Al-Matba'ah Al-Amiriyah.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Cet III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asiah, Nur. (2020). *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Universitas Hasanuddin.
- As-Syatibi. (2015). *Al-Muwafat fi Usul as-Syari'ah*. Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad.

- As-Syatibi. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah*. Cet I. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Astomo, Putera. (2014). *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Jurnal Yustisia Edisi 90. Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat.
- Azmi, Rahma Rahadianing. (2017). *Kedudukan Janda Dalam Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kauman Surakarta*. Tesis. Surakarta: Univesitas Sebelas Maret.
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bramanthisa, Panji. (2014). *Tinjauan Pembagian Waris Janda Dalam Sistem Hukum Waris Adat Buntan Barat Madura (Sangkolan) dan Hukum Islam*. Skripsi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Busyro. (2016). *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Cet I. Ponorogo: Wade Group.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cet I. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fauzi, Ahmad. (2016). *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Pemikiran Keislaman. Kediri: Tribakti.
- Fazlurrahman. (1984). *Islam*. Bandung: Pustaka

Harahap, Abi Yoga. (2016). *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)*. Tesis. Sumatera Selatan: Universitas Sumatera Selatan.

Haroen, Nasroen. (1997). *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hasballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Mesir: Dar Al-Maarif.

Hasbiyallah. (2013). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jamal, Ridwan. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ilmiah. Manado: STAIN Manado Press.

Jamal, Ridwan. *Maqashid Al-syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado.

Karim, Syafi'i. (1997). *Fikih Atau Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.

Louis, Ma'luf. (1998). *Al-Munjid Fi Al-lughah Wa Al-a'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Naim, Ngainun. (2009). *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Jogjakarta: Teras.

Nasution, Harun. (1984). *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

- Raharjo, Satjipto. (2002). *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Restiana, Eko Yuni. (2009). *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rohman, Taufiqur. (2017). *Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. SETIA WS.
- Salma. (2017). *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Manado: STAIN Manado Press.
- Saputri, Ayu. 2019. *Kedudukan Janda Sebagai ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami*. Jurnal Ilmiah. Mataram: Universitas Mataram.
- Siddiq, Saipudin. (2011). *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Soemadiningrat, Otje Salman. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT.Alumni Bandung.
- Supriyadi, Dedi. (2013). *Ushul Fikih Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. (2010). *Ushul Fikih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaltout, Mahmoud. (1966). *Islam: Aqidah Wa Syariah*. Kairo: Dar Al-Qolam.
- Syarifuddin, Amin. (1999). *Ushul Fikih*. Jilid II. Cet I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tamrin, Dahlan. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Wawancara Ibu Eriyah, 10 September 2022.

Wawancara Ibu Ismarini, tanggal 1 September 2022.

Wawancara Ibu Laili Nur Mila, 3 September 2022.

Wawancara Ibu Marliah, 5 September 2022.

Wawancara Ibu Matoyah, 5 September 2022.

Wawancara Ibu Mukarromah, 2 September 2022.

Wawancara Ibu Muripah, 7 September 2022.

Wawancara Ibu Nur Naeni, 3 September 2022.

Zaid, Mustafa. (2006). *Al Maslahah Fi At Tasyri' Al Islamiy*. Cet III.
Mesir: Dar Al Yasr.



DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Apakah Ibu mengerti proses pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?
2. Setelah pewaris meninggal dunia, apakah Ibu mengetahui kewajiban apa saja yang harus ditunaikan oleh ahli waris kepada pewaris?
3. Setelah kewajiban ditunaikan, apakah Ibu mengetahui bahwa sebaiknya harta waris segera dibagikan?
4. Apa saja aset yang ditinggalkan oleh pewaris?
5. Bagaimana proses pembagian harta warisan dalam keluarga ini?
6. Apakah semua ahli waris mengetahui bahwa seluruh harta warisan masih dikuasai oleh janda?
7. Apa yang melatarbelakangi harta waris masih dikuasai oleh janda?

B. Foto Wawancara







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Linas Siroyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 4 Oktober 1997
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Kendalduwur Rt. 04/03 Desa Sidorejo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
6. No HP : 0895335543453

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Abdus Salam
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Faizah
5. Pekerjaan : -
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Kendalduwur Rt. 04/03 Desa Sidorejo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 02 Sidorejo (2004-2010)
2. SMP : MTs Ribatul Muta'allimin (2010-2013)
3. SMA : MA Ribatul Muta'allimin (2014-2017)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Linas Siroyah
NIM : 1117020
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Syariah
Email : lenasiroyah18@gmail.com
No. Hp : +62 895-3355-43453

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH JANDA
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Desember 2022



LINAS SIROYAH
NIM.1117020